



PUTUSAN

Nomor: 969/Pid/Sus/2020/PNJkt.Utr.-

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Teguh Wijaya als Sincan Bin Arma
Tempat lahir : PEMALANG
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 9 November 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Luar Batang RT.10/08 Kel. Penjaringan
Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari POSBAKUMADANI Jakarta Utara yang bernama : M. ALI SYAIFUDIN, SH.,MH, IMAM SETIAJI, SH, DODI RUSMANA, SH.,MH, ANDY ENNY, SH.,MH, TRIANA NURHASANAH, SH dan MUCHLIS, SH yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 23 Juli 2020 ;

hal 1 dari 12 hal Putusan No. 969/Pid/Sus/2020/PNJkt.Utr.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 969/Pen.Pid/Sus/2020/PNJkt.Utr tertanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar dan mempelajari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini di persidangan ;

Setelah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan kepada terdakwa tertanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TEGUH WIJAYA Als. SINCAN Bin ARMA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu brutto 4,53 gram (empat koma lima puluh tiga gram) (berat netto 2,2615 dan berat netto 0,3533 gram dan Total keseluruhan berat Netto 2,6148 gram ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan surat pembelaan/pledoi tertanggal 01 Oktober 2020 yang pada

hal 2 dari 12 hal Putusan No. 969/Pid/Sus/2020/PNJkt.Utr.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
2. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya ;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Demikianlah Nota Pembelaan ini kami sampaikan dan kami serahkan kepada Majelis Hakim di muka persidangan yang terhormat ini. Dengan harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk dan memberikan kekuatan iman kepada Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa ;

.Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Tanggapan (Replik) dan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan No. Reg.Perkara: **PDM-452 /JKTUT/2020** tertanggal 9 Juli 2020 sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa **TEGUH WIJAYA Als SINCAN Bin ARMA** pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Kontrakan Jalan Muara Baru Gg. 4 Rt.022/017 Kel/Kec. Penjarangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 terdakwa menghubungi Sdr. YANTI (dalam pencarian) untuk membeli 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan perjanjian jika narkoba tersebut laku, terdakwa akan membayarnya dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wib Sdr. YANTI langsung mengantarkan ke kotrakan terdakwa di Jalan Muara Baru. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr.YANTI, terdakwa langsung membagi menjadi 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,53 gram yang langsung disimpan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang rencananya narkotika tersebut akan terdakwa jual. Lalu pada hari Selasa Tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di Kotrakan

hal 3 dari 12 hal Putusan No. 969/Pid/Sus/2020/PNJkt.Utr.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Muara Baru Gg. 4 Rt.022/017 Kel/Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi DENI EKO B dan saksi AJI PAMBUDI yang merupakan anggota Polsek Penjaringan, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1786 /NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2615 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3533 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti Narkotika yang dibeli dan disimpan terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **TEGUH WIJAYA Ais SINCAN Bin ARMA** pada hari Selasa Tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Kontrakan Jalan Muara Baru Gg. 4 Rt.022/017 Kel/Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 terdakwa menghubungi Sdr. YANTI (dalam pencarian) untuk membeli 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan perjanjian jika narkoba tersebut laku, terdakwa akan membayarnya dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wib Sdr. YANTI langsung mengantarkan ke kotrakan terdakwa di Jalan Muara Baru. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr.YANTI, terdakwa langsung membagi menjadi 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,53 gram yang langsung disimpan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang rencananya narkotika tersebut akan terdakwa jual. Lalu

hal 4 dari 12 hal Putusan No. 969/Pid/Sus/2020/PNJkt.Utr.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa Tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di Kotrakran Jalan Muara Baru Gg. 4 Rt.022/017 Kel/Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi DENI EKO B dan saksi AJI PAMBUDI yang merupakan anggota Polsek Penjaringan, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1786 /NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2615 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3533 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti Narkotika yang disimpan terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Restu Setyawan, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa TEGUH WUAYA Als SINCAN Bin ARMA pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Kontrakan Jaiian Muara Baru Gg. 4 Rt.022/017 Kel/Kec. Penjaringan Jakarta Utara dilakukan penangkapan oleh saksi DENI EKO B dan saksi AJI PAMBUDI yang merupakan anggota Polsek Penjaringan karena peredaran narkotika.
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sering bertransaksi narkotika di Jaiian Muara Baru, kemudian atas informasi tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang laki-laki yaitu tedakwa dengan ciri-ciri yang disebutkan yang sedang berada didalam kontrakan.
- Bahwa benar saksi langsung melakukan pengeiedahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip sedang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram yang ditemukan

hal 5 dari 12 hal Putusan No. 969/Pid/Sus/2020/PNJkt.Utr.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubin/lantai kamar terdakwa. kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Dian Gustri, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa TEGUH WIJAYA Als SINCAN Bin ARMA pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Kontrakan Jaian Muara Baru Gg. 4 Rt.022/017 Kel/Kec. Penjaringan Jakarta Utara dilakukan penangkapan oleh saksi DENI EKO B dan saksi AJI PAMBUDI yang merupakan anggota Polsek Penjaringan karena peredaran narkoba.
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sering bertransaksi narkoba di Jaian Muara Baru, kemudian atas informasi tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang laki-laki yaitu tedakwa dengan ciri-ciri yang disebutkan yang sedang berada didalam kontrakan.
- Bahwa benar saksi langsung melakukan pengeiedahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip sedang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram yang ditemukan diubin/lantai kamar terdakwa. kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Teguh Wijaya als. Sincan Bin Arma memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa TEGUH WIJAYA Als SINCAN Bin ARMA pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Kontrakan Jalan Muara Baru Gg. 4 Rt.022/017 Kel/Kec. Penjaringan Jakarta Utara dilakukan penangkapan oleh saksi DENI EKO B dan saksi AJI PAMBUDI yang merupakan anggota Polsek Penjaringan karena peredaran narkoba. Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 terdakwa menghubungi Sdr. YANTI (dalam pencarian) untuk membeli 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan perjanjian jika narkoba tersebut laku, terdakwa akan membayarnya dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wib Sdr. YANTI langsung mengantarkan ke kotrakan terdakwa di Jalan Muara Baru.

hal 6 dari 12 hal Putusan No. 969/Pid/Sus/2020/PNJkt.Utr.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr.YANTI, terdakwa langsung membagi menjadi 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,53 gram yang langsung disimpan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang rencananya narkotika tersebut akan terdakwa jual. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di Kotrak Jalan Muara Baru Gg. 4 Rt.022/017 Kel/Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi DENI EKO B dan saksi AJI PAMBUDI yang merupakan anggota Polsek Penjaringan, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seuruhnya 2,2615 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3533 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 0979/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang menyatakan : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3828 gram, Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang- bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa TEGUH WIJAYA Als SINCAN Bin ARMA pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Kontrakan Jaian Muara Baru Gg. 4 Rt.022/017 Kel/Kec. Penjaringan Jakarta Utara dilakukan penangkapan oleh saksi DENI EKO B dan saksi AJI PAMBUDI yang merupakan anggota Polsek Penjaringan karena peredaran narkotika.
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sering bertransaksi narkotika di Jaian Muara Baru, kemudian atas informasi tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan ciri-ciri yang disebutkan yang sedang berada didalam kontrakan.

hal 7 dari 12 hal Putusan No. 969/Pid/Sus/2020/PNJkt.Utr.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi langsung melakukan penggeiedahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip sedang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram yang ditemukan diubin/lantai kamar terdakwa. kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0979/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang menyatakan : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristai warna putih dengan berat netto 0,3828 gram, Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yakni :

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum Subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang " adalah orang atau person sebagai pelaku perbuatan pidana, dan perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban kepadanya ;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah : Teguh Wijaya Als. Sincan Bin Arma dengan identitas tersebut dimuka, yang mana terdakwa tersebut menurut penilaian Majelis Hakim adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apabila unsur-unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi atau telah terbukti, maka unsur inipun telah terpenuhi atau terbukti ;

hal 8 dari 12 hal Putusan No. 969/Pid/Sus/2020/PNJkt.Utr.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke.2. dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika I,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alterlatif yang artinya jikalau salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi atau terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin pejabat yang sah dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Badan Reserse Kriminal Polri yang tercantum dalam Berita Acara No. Lab : 0979/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang menyatakan : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3828 gram, Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah terpenuhi semuanya,

hal 9 dari 12 hal Putusan No. 969/Pid/Sus/2020/PNJkt.Utr.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan Terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 4,53 gram (empat koma lima puluh tiga gram) (berat netto 2,2615 dan berat netto 0,3533 gram dan Total keseluruhan berat Netto 2,6148 gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sedangkan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkoba.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu brutto 4,53 gram (empat koma lima puluh tiga gram) (berat netto 2,2615 dan berat netto 0,3533 gram dan Total keseluruhan berat Netto 2,6148 gram, Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

hal 10 dari 12 hal Putusan No. 969/Pid/Sus/2020/PNJkt.Utr.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya kan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) KUHP, juga pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Wijaya als. Sincan Bin Arma, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu brutto 4,53 gram (empat koma lima puluh tiga gram) (berat netto 2,2615 dan berat netto 0,3533 gram dan Total keseluruhan berat Netto 2,6148 gram ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Teguh Wijaya Als. Sincan Bin Arma sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 29 September 2020 oleh kami FAHZAL HENDRI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Drs. TUGIYANTO, BC.,IP, SH.,MH dan AGUNG PURBANTORO,S.H.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu HERWIN PANCATIAWAN, S.H., M.H. sebagai

hal 11 dari 12 hal Putusan No. 969/Pid/Sus/2020/PNJkt.Utr.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan dihadiri HENDRINAWATI LEO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. TUGIYANTO, BC.,IP, SH.,MH

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H

AGUNG PURBANTORO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

HERWIN PANCATIAWAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)